



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN**

**KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

NILAI-NILAI ORGANISASI KOMISI YUDISIAL

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan budaya kerja yang baik dan berkualitas yang sejalan dengan Rencana Strategis, Visi dan Misi Komisi Yudisial, perlu menyusun nilai-nilai organisasi Komisi Yudisial;
- b. bahwa nilai-nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan dasar dan/atau pijakan Komisi Yudisial dalam membentuk sistem, proses, kebijakan, dan/atau strategi dalam menjalankan wewenang dan tugas Komisi Yudisial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Yudisial tentang Nilai-Nilai Organisasi Komisi Yudisial;
- Mengingat** : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG NILAI-NILAI ORGANISASI KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:

- KESATU : Menetapkan nilai-nilai organisasi Komisi Yudisial yaitu **Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan, dan Integritas** yang selanjutnya disingkat dengan **“SAKTI”** dengan makna dan penerapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA,



MUKTI FAJAR NUR DEWATA

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia
Nomor : 3 Tahun 2021
Tanggal : 20 Januari 2021
Tentang Nilai-Nilai Organisasi Komisi
Yudisial

MAKNA DAN PENERAPAN NILAI-NILAI ORGANISASI KOMISI YUDISIAL

No.	Nilai-Nilai Organisasi	Makna	Penerapan
1.	S – Sinergi	bergabung atau bekerja sama atau kegiatan bersama	<ol style="list-style-type: none"> membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif untuk mencapai visi dan misi Komisi Yudisial; dan membangun dan memastikan hubungan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan atau pihak eksternal untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
2.	A – Akuntabel	dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> konsisten dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat/publik; dapat mempertanggungjawabkan proses dan/atau hasil dari pelaksanaan tugas; dan menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.
3.	K – Kredibel	senantiasa dapat dipercaya	<ol style="list-style-type: none"> bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan; dan memiliki kapabilitas atau kemampuan yang mumpuni dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan.
4.	T – Transparan	nyata, jelas, terbuka	<ol style="list-style-type: none"> bersedia menerima masukan/saran/kritik dari siapa saja terlebih dari pencari keadilan; dengan tulus hati memberikan masukan/saran/kritik kepada siapa saja yang dianggap perlu;

			3. berbagi informasi dan mengkomunikasikan kebutuhan, harapan, dan masalah serta mendiskusikan dengan rekan satu tim kerja; dan 4. berkomunikasi dengan cara yang terbuka dengan tetap menjaga sopan santun dan tata karma.
5.	I – Integritas	sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, mengutamakan perilaku terpuji, disiplin dan penuh pengabdian	1. tidak berperilaku tercela dan jujur dalam segala tindakan; 2. konsisten dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan; 3. menghindari benturan kepentingan; 4. memiliki potensi, kemampuan, dan sikap/perilaku yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran; 5. berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas; dan 6. mematuhi peraturan perundang-undangan.

KETUA,



MUKTI FAJAR NUR DEWATA

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG NILAI-NILAI ORGANISASI KOMISI YUDISIAL, sebagai berikut:




- KESATU : Menetapkan nilai-nilai organisasi Komisi Yudisial yaitu **Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan, dan Integritas** yang selanjutnya disingkat dengan **“SAKTI”** dengan makna dan penerapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2021

KETUA,

Paraf:

1. Sekretaris Jenderal 
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum 

 MUKTI FAJAR NUR DEWATA 